



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

NY binti S, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di jalan
M.Thoyib Gang Pelita RT.003, RW.004
Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan
Tamansari, Kota Pangkalpinang, disebut
sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

S bin A, umur 48 tahun, agama Islam,
pendidikan
SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat
tinggal di jalan M. Thoyib Gang
Pelita RT.003, RW.004 Kelurahan
Kejaksaan, Kecamatan Tamansari, Kota
Pangkalpinang, disebut sebagai **Tergugat**
;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** di persidangan
;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di



persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 19 Agustus 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 22 Agustus 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 14 Mei 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/09/V/1999 tanggal 14 Mei 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat di daerah Pintu Air Pangkalpinang selama kurang lebih 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Kejaksaan Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:
 - a. A. R bin S, laki- laki, telah berumur 10 tahun;
 - b. O binti S, laki- laki, telah berumur 7 tahun;
 - c. DS binti S, laki- laki, telah berumur 2,5 tahun;yang saat ini anak- anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan harta bersama ;



4. Bahwa, sampai saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh masyarakat ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mempunyai harta benda apapun dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga Penggugat dikategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kejaksaan dan diketahui oleh Camat Tamansari dengan Nomor: 44/KKJS- TS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 ;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, karenanya Penggugat mohon kepada bapak kiranya dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat sering marah-marah dalam hal sepele seperti apabila anak Penggugat sedang menangis ;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga ;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu



saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Mei 2011, penyebabnya adalah Tergugat marah-marah ketika anak Penggugat menangis bahkan menuduh Penggugat tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat membanting peralatan rumah tangga yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 bulan dan selama kurang lebih 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :



- a. Menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- b. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- c. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (S bin A) terhadap Penggugat (NY binti S) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan pula tidak mengutus orang lain lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela nomor : 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 8 September 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yaitu :

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama NY Nomor: 470/113- 03/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011 (bukti P.1) ;



Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/09/V/1999 tanggal
14 Mei 1999 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu :

R bin R, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang,;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun , sekarang sudah sering cekcok, Saksi sering mendengar dan melihat mereka cekcok ;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab percecokan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan ;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat :

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun kepada Penggugat ;

Bahwa, untuk nafkah sehari- hari Penggugat mencari sendiri :

Bahwa, pihak keluarga dan juga Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;



SA bin A, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman biasa ;

Bahwa, Saksi kenal Tergugat sejak dua tahun yang lalu karena sama pekerjaan ;

Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang;

Bahwa, menurut cerita Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, akan tetapi Tergugat tidak menceritakan penyebab mereka pisah rumah ;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun kepada Penggugat ;

Bahwa, untuk nafkah sehari- hari Penggugat mencari sendiri ;

Bahwa, pihak keluarga dan juga Aksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ^{Haluan 6 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp.} persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 8 September 2011, kepada Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo (Cuma- Cuma);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk idinge kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 1999, hal tersebut telah



sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah iding menghadap kepersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk iding seagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan iding dan telah melepaskan hak jawabnya serta dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil nama R bin R dan SA bin A, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Bahwa, sebagai puncaknya sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling perdulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang yang berakibat Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak redho ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka 2 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak* maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum



gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ^{Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp.} Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Putusan Sela nomor: 0296/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 8 September 2011 maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk datang menghadap didepan sidang tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (S bin A) terhadap Penggugat (NY binti S) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt. G/2011/PA.Pkp.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menyatakan biaya perkara ini sejumlah Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqaidah* 1432 Hijriyah. Oleh Drs. Mardani yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi, sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu Yusra Chamisi, SH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARDANI
HAKIM ANGGOTA,



(PADLI RAMLI HAKMI ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. SUHARDI *Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0296/Pdt. G/2011/PA. Pkp.*

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 0,-

Biaya proses : Rp. 0,-

Relaas : Rp. 50.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 61.000.-